

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.
("Perseroan")
Jakarta, 3 Juni 2022**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat").

2. Waktu dan Tempat Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juni 2022

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Mengakses fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang diselenggarakan oleh KSEI.

3. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yg berakhir 31 Desember 2021.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 .
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **10 Mei 2022** selambat-lambatnya pada Pukul 16.00 WIB, atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **10 Mei 2022**.
- b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar asli surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.

- e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

8. Kuorum Kehadiran

- a. Yang dibicarakan dan diambil keputusan dalam rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam Mata Acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Panggilan Rapat.
- b. Rapat dapat dilangsungkan apabila :
 - (i) Mata Acara 1, 2, 3, dan 4 dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ;
 - (ii) Mata Acara 5 dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ; dan
 - (iii) Mata Acara 6 tidak ada pemungutan suara karena bersifat pelaporan.

9. Tanya Jawab

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **10 Mei 2022** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **10 Mei 2022**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada sesi tanya jawab setelah pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.

Pertanyaan dibatasi hanya untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung pada pokok permasalahan.

- d. Para pemegang saham yang telah menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya melalui email kepada Perseroan akan dibacakan oleh Pemimpin Rapat.

Bilamana ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat menuju ke tempat mikropon yang telah disediakan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dilanjutkan dengan pertanyaan atau pendapatnya.

- e. Selanjutnya Pemimpin Rapat akan meminta anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris atau Lembaga Penunjang untuk menjawab dan atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang menurut pendapat Pemimpin Rapat berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

10. Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usul keputusan yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.
- b. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI dan bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan dilakukan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan prosedur sebagai berikut :
 - (i) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (ii) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (iii) Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - (iv) **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- d. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, yang dihitung diluar eASY.KSEI, dan/atau surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, maka bilamana yang bersangkutan tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

11. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham yang namanya namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **10 Mei 2022** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **10 Mei 2022**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara melalui eASY.KSEI dan pemberian kuasa yang disediakan oleh Perseroan, suara tersebut akan diperhitungkan dengan pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Bagi pemegang saham atau

kuasanya yang hadir dalam RUPS maka dapat mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

- c. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

12. Keputusan

- a. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka :
 - (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan/atau sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (ii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

13. Catatan Penting – Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Virus Covid-19

PROTOKOL KESEHATAN – bagi Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan/atau undangan yang akan menghadiri Rapat secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, sebagai berikut:

- a. Wajib menunjukkan sertifikat vaksin booster dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua yang akan menghadiri Rapat secara fisik, hanya kategori **Hijau** dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk ke ruang Rapat.
- b. Bagi Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan/atau undangan yang belum/tidak bisa divaksin wajib menyampaikan hasil negative test RT-PCR (3x24jam) atau negative Rapid Antigen(1x24jam), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi) yang terdaftar di aplikasi PeduliLindungi.
- c. Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan/atau undangan yang sedang dalam kondisi kurang sehat (memiliki gejala batuk, demam, sakit tenggorokan, dan kehilangan penciuman) tidak diperbolehkan untuk memasuki area Rapat, kecuali dapat menunjukkan hasil test negativeRapid Antigen (1x24 jam).
- d. Menggunakan masker (selain masker buff atau scuba) selama berada di dalam area tempat Rapat.
- e. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- g. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
- h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan

perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.

14. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 3 Juni 2022

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Direksi